

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA **PAJAK PENGHASILAN PASAL 22**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22

	SPT Normal											
	SPT Pembetulan Ke-											
Masa Pajak												
	I\	na5	аг	aja	n							

DACIANIA	IDENTITAC	DEMINICHT	PAJAK/WAJIE	DAIAL
DAGIAN A.	. IDEN I II AS	PEMUNGUI	PAJAN/WAJIE	PAJAr

1. NPWP	:							-								
2. Nama	:															
3. Alamat	:															

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Badan Usaha Industri/Eksportir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan			
Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100		
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha			
Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7			
JUMLAH			
Terbilang:			

^{*)} Coret yang tidak perlu

GIAN C. LAMPIRAN
Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
. SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
. Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
. Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
. Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
. Surat Kuasa Khusus.
GIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan sega	Diisi Oleh Petugas				
ketentuan perundang-undangan yang berla	SPT Masa Diterima:				
beritahukan di atas beserta lampiran-lampir	annya adalah benar, lengkap dan jelas.	Langsung dari WP			
PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN	KUASA WAJIB PAJAK	Melalui Pos			
Nama		g 2 0			
NPWP		ន tanggal bulan tahun			
Tanda Tangan & Cap	Tanggal 2 0	Tanda Tangan			
	tanggal bulan tahun				

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (F.1.1.32.02)

Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Pasal 22 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda 🔳 (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan. Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

Petunjuk Khusus:

- 1. Bagian Judul
 - Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Normal" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Pembetulan Ke-__" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
 - Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: "SPT Pembetulan Ke-" diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.
 - Masa Pajak diiisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun. Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.

Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemungut Pajak/Wajib Pajak.

3. Bagian B

SPT disampaikan oleh Pemungut Pajak atas transaksi-transaksi yang terutang PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

	Industri/Eksportir Tertentu	Bendaharawan/Badan Tertentu	Bank Devisa/Ditjen Bea Cukai	Pertamina/BU Selain
	industrial inspector in the control		Impor & Lelang	Pertamina
Penyetoran	Paling lama tanggal 10 bulan takwim	Pada hari yang sama dengan	Sehari setelah pemungutan pajak	Sebelum Surat Perintah
	berikutnya	1 ,	dilakukan (khusus DJBC)	Pengeluaran Barang
		penyerahan barang		ditebus
Pelaporan	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak	a) Bendaharawan Paling lama 14	Secara mingguan Paling lama 7 hari	Paling lama 20 hari setelah
	berakhir		setelah batas waktu penyetoran pajak	Masa Pajak berakhir
		hari setelah Masa Pajak berakhir,	berakhir (DJBC)Paling lama 20 hari	
		b) Badan Tertentu Paling lama 20	setelah Masa Pajak berakhir (Bank	
			Devisa)	
		hari setelah Masa Pajak berakhir.		
Kolom (1)	Cukup jelas	Cukup jelas	Coret yang tidak diperlukan	Cukup jelas
Kolom (2)	Merupakan Kode Akun Pajak	(KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS	S) yang harus diisikan pada Surat Setora	n Pajak (SSP).
Kolom (3)	Diisi Jumlah penjualan/pembelian Neto	Diisi Jumlah Pembelian Barang,	Diisi Jumlah Nilai Impor. (Cost,	Diisi Jumlah Rupiah
	Dalam Negeri	tidak termasuk PPN/PPnBM	Insurance and Freight + Bea Masuk +	Penjualan Migas sesuai
			Pungutan Lainnya yang dikenakan	dengan lampiran Daftar
			berdasarkan ketentuan perundang-	SSP.
			undangan pabean di bidang impor)	
Kolom (4)	Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut	Diisi dengan PPh yang dipungut	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 atas	Diisi jumlah PPh Pasal 22
	sebesar : Tarif x Penjualan/Pembelian	sebesar : Tarif x Pembelian tidak	impor yang dipungut sebesar : Tarif x	yang dipungut (dari
	Bruto	termasuk PPN/PPnBM	Nilai Impor.	lampiran Daftar SSP)

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh

4. Bagian C

Beri tanda X dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia. Jika SPT ditandatangani oleh bukan Pemungut Pajak/Wajib Pajak, maka harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.

5. Bagian D

- Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemungut Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
 - Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.
- Kotak yang harus diisi oleh petugas cukup dikosongkan saja oleh Wajib Pajak.